

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor Pariwisata merupakan potensi ekonomi yang sangat besar bagi suatu negara atau daerah terutama yang termasuk dalam kelompok Daerah Tujuan Wisata Utama (DTWU). Keterkaitan dengan sektor lain sangatlah erat sekali, seperti dengan usaha transportasi, industri kerajinan tangan, hotel dan restoran, yang tentu akan mendapatkan manfaat langsung dari kemajuan sektor kepariwisataan. Keunggulan lain dari kegiatan pariwisata, khususnya wisatawan mancanegara (wisman), adalah masuknya devisa yang dibawa oleh wisatawan tersebut sehingga pariwisata dikatakan sebagai salah satu sumber pemasukan devisa negara yang semakin produktif.

Banyak negara yang hidup dari kegiatan pariwisata, misalnya Monako di Eropa dan Hawaii (negara bagian USA) yang dalam hal tertentu mengingatkan kita akan pulau Bali yang sebagian besar penduduknya hidup dari industri pariwisata. Oleh karena itu, disaat sumber-sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui semakin terbatas, maka setiap negara berusaha menggalakkan industri pariwisata sebagai sumber penting pemasukan devisa negara dimasa depan seperti Spanyol, Thailand, Singapura, Malaysia dan lain-lain.

Pariwisata telah menjadi industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. *World Tourism Organization* (WTO) memperkirakan bahwa sampai tahun 2020 akan terjadi peningkatan sebesar 200% terhadap angka kunjungan wisatawan dunia saat ini (IGB. Rai Utama:2006). Pariwisata modern saat ini juga dipercepat oleh proses globalisasi dunia sehingga menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, antar bangsa, dan antar individu yang hidup di dunia ini. Perkembangan teknologi informasi juga sudah tidak diragukan lagi telah mempercepat dinamika globalisasi dunia, termasuk juga didalamnya perkembangan dunia hiburan, rekreasi dan pariwisata.

Hunziker dan Krapf (1988) memberikan definisi tentang pengertian pariwisata yaitu: *“Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising from the travel and stay of non-residents, in so far they do not lead to permanent*

residence and are not connected with any earning activity.”) yang dalam bahasa Indonesia (dalam Kodhyat, 1996: 76) diartikan pariwisata adalah keseluruhan (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya dengan maksud bukan untuk tinggal menetap (di tempat yang disinggahinya) dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.

Deklarasi Bali tentang *Conserving Cultural Heritage for Sustainable Social, Economic and Tourism Development* pada tanggal 14 Juli 2000 lebih spesifik mendorong industri pariwisata yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat setempat dan pemeliharaan budaya asli daerah setempat sebagaimana dinyatakan bahwa: *“The growth of the tourist industry brings welcome economic development to many parts of the world. Cultural tourism is now a significant sector of this industry. Mass tourism and inappropriate behavior by tourists and those in the tourist industry can, and has, adversely affected the cultural identity of tourism centers. The tourism industry must recognize that it has a responsibility to contribute to the maintenance of the living culture on which it relies ”.*

Indonesia sebagai negara yang sedang menggalakkan sektor pariwisata dengan semboyan dalam rangka peringatan 100 tahun kebangkitan Indonesia tidak mau ketinggalan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia melalui bandara-bandara Internasional seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Polonia, Batam, Juanda dan lain sebagainya dari tahun 1996 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan dan penurunan seiring dengan kondisi dan situasi di wilayah Indonesia.

Pada tahun 1996 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesi mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 5,185 juta orang. Selanjutnya akibat adanya terpaan krisis multidimensi yang melanda Indonesia, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan, dengan penurunan yang tertinggi terjadi pada tahun 2003 dimana jumlah wisman yang datang ke Indonesia hanya sebesar 4,46 juta orang atau turun sebesar 16,92 persen dibandingkan tahun 1996. Statistik kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2004. Pada tahun 2004 kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat sebesar

15,7 persen, namun pada tahun 2006 jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia turun sebesar 2,61 persen yaitu dari 5.002.101 orang pada tahun 2005 menjadi 4.871.351 orang pada tahun 2006.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari jumlah devisa negara yang diperoleh dari berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2006 penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencapai US \$ 4.447,98 juta. Untuk menggalakkan pariwisata di Indonesia, pemerintah telah berusaha keras menarik minat para wisatawan, tentu saja tanpa mengurangi faktor keamanan, kewaspadaan, kecepatan dan integrasi nasional disamping pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, lapangan udara, sistem dan alat transportasi, jaringan komunikasi, dan penataan kota. Selain itu pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan sarana akomodasi pariwisata seperti hotel, pemeliharaan dan pengembangan obyek-obyek wisata dan lain sebagainya sampai kampanye pariwisata termasuk dukungan regulasi dibidang keimigrasian menyangkut lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Prinsip-prinsip dasar yang nyata dalam pariwisata harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata. Prinsip-prinsip dasar pariwisata internasional adalah *dasa unsur* atau dasa sila yang terdiri atas, politik pemerintah, perasaan ingin tahu, sifat ramah-tamah, jarak dan waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi, dan kesempatan berbelanja (Nyoman S. Pendit, 2006:11-12). Selain itu perlu juga dipertimbangkan motivasi seseorang dalam melakukan wisata ke suatu negara yang sangat dipengaruhi oleh pendapatan, harga atau kurs, kualitas, hubungan politik antara dua negara, tingkat keamanan, hubungan sosial budaya antara dua negara, perubahan cuaca atau iklim, peraturan pemerintah, dan teknologi pengangkutan atau transportasi (Oka A. Yoeti, 1985:69).

Menurut Wahab (dalam Pendit, 2006) faktor-faktor yang mempengaruhi kedatangan wisatawan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu faktor irasional (dorongan bawah sadar) dan faktor rasional (dorongan yang disadari). Faktor irasional terdiri atas lingkup pergaulan dan ikatan-ikatan keluarga, tingkah laku prestise, tiruan dan mode, pengaguman pribadi, perasaan keagamaan, hubungan

masyarakat dan promosi pariwisata, iklan dan promosi pariwisata, dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi (berkaitan dengan pendapatan dan biaya). Faktor rasional terdiri atas sumber-sumber wisata, fasilitas wisata (organisasi industri pariwisata, transportasi, prosedur kunjungan, imigrasi, bea cukai dan lain-lain), kondisi lingkungan masyarakat, situasi politik (hubungan antar negara, tingkat keamanan, tingkat kebebasan warganya, dan lain-lain) dan kondisi geografis (jarak dari negara asal wisatawan, keindahan alam, daya tarik obyek wisata dan lain-lain sebagainya).

Sektor pariwisata nasional menghadapi berbagai persoalan sejak tahun 1997. Negara Indonesia dilanda konflik internal yang berujung pada masalah stabilitas keamanan nasional terlebih adanya serangkaian kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia seperti peledakan bom Bali I dan II, bom kuningan dan serangkaian bom lainnya yang memberikan kesan bahwa kondisi keamanan di Indonesia labil. Selain itu bencana alam yang terus melanda Indonesia sejak tahun 2004 seperti banjir, puting beliung, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya menambah daftar panjang kurang kondusifnya keadaan di Indonesia sehingga terdapat kesan bahwa wilayah di Indonesia seringkali dipersepsikan tidak/kurang aman untuk dikunjungi wisatawan.

Pasang surutnya pariwisata nasional juga dipengaruhi oleh faktor keamanan transportasi. Dalam lima tahun terakhir ini transportasi nasional menjadi sorotan tajam dunia internasional akibat rentetan kecelakaan udara yang terjadi di Indonesia seperti jatuhnya pesawat udara Mandala Airlines di Medan Sumatera Utara, Lion Airlines di solo Jawa Tengah, Garuda Indonesia di Yogyakarta dan terakhir Adam Air di wilayah Sulawesi yang belum diketahui sampai dengan sekarang. Peristiwa kecelakaan tersebut juga semakin memperlihatkan rawannya keselamatan transportasi udara di Indonesia yang membawa dampak keengganan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Terlebih lagi sampai saat ini Uni Eropa masih memberikan *travel warning* dalam bepergian ke Indonesia serta berujung pada larangan terbang di wilayah Uni Eropa bagi maskapai penerbangan asal Indonesia. Oleh karena itu transportasi juga memberikan andil dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Tidak kalah pentingnya juga mengenai kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia adalah regulasi di bidang keimigrasian yang diberlakukan pemerintah khususnya mengenai prosedur dan persyaratan untuk masuk ke Indonesia. Pada tahun 1983 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana diatur Keputusan Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-IZ.01.02 tahun 1983. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa ini diberikan kepada wisman dari 26 (dua puluh enam) negara dan diberikan izin untuk berada dan tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari, meliputi wisman dari negara; Jerman Barat, perancis, Belgia, Inggris, Luxemburg, Itali, New Zealand, Spanyol, Yunani, Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, USA, Australia, Austria, Swiss, Kanada, Singapura, Thailand, Philipina, Korea Selatan, Malaysia, dan Belanda. Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-205.IZ.01.02 tahun 1983 tentang Bebas Visa Wisata.

Pada tahun 1993 Menteri Kehakiman R.I. menetapkan kebijakan baru dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di sektor pariwisata dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-IZ.01.02 tahun 1993 tentang bebas visa kunjungan singkat yang berisi pembebasan kewajiban memiliki visa bagi wisman untuk berkunjung dan tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang kepada 22 negara tambahan dan perubahan 26 negara Bebas Visa Wisata menjadi Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) sehingga jumlah total menjadi 48 negara.

Kebijakan BVKS ini dimaksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia guna mendorong pembangunan ekonomi. Modifikasi kebijakan bebas visa wisata menjadi BVKS muncul pada saat Joop Ave menjadi Menteri Pariwisata. Pada saat itu terjadi perluasan definisi kepariwisataan secara internasional yang didasarkan bahwa istilah wisata tidak lagi diartikan secara sempit sekedar rekreasi tetapi juga meliputi kegiatan lain seperti mengunjungi teman atau saudara, pengobatan,

keagamaan, seminar, kunjungan usaha/bisnis, konvensi asalkan tidak melakukan kegiatan bekerja.

Semula kebijakan BVKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kepariwisataan dan kelancaran pembangunan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan negara, namun dalam perkembangannya kemudian disalahgunakan oleh orang asing dengan memanfaatkan fasilitas BVKS bukan untuk melakukan kegiatan wisata melainkan kegiatan bekerja sebagai konsultan, praktek kedokteran, teknisi dan lain sebagainya sehingga merugikan negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberlakukan bebas visa dengan prinsip resiprokal atau timbal balik (Keppres No. 18 tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003) yaitu hanya apabila suatu negara memberlakukan bebas visa terhadap warga negara Indonesia yang datang ke suatu negara tersebut maka Indonesia juga memberlakukan hal yang sama terhadap warga negara dari suatu negara yang memberlakukan bebas visa bagi warga negara Indonesia tersebut.

Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, telah dicabut kemudahan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi sedikitnya 37 (tiga puluh tujuh) negara, dan dipertahankan hanya bagi 11 (sebelas) kewarganegaraan asing. Termasuk yang diberikan kemudahan BVKS itu tentunya hampir semua negara anggota ASEAN ditambah beberapa di luarnya seperti Chili, Peru dan Mrokko.

Kalangan industri pariwisata seperti perhimpunan agen perjalanan, perhimpunan hotel Indonesia, dan lain sebagainya menyatakan bahwa pemberlakuannya tidak tepat waktu dengan alasan di saat negara sedang membutuhkan banyak wisman berkunjung untuk memulihkan pariwisata yang terpuruk, pencabutan yang dilaksanakan tersebut niscaya akan terjadi pengaruh negatif yang semakin menurunkan jumlah wisman.

Kalangan Industri Pariwisata menyatakan ada keganjilan yang bisa membuat kebijakan pencabutan BVKS itu tetap *debatable*. Yaitu ketika pemerintah memberikan dua alasan. Pertama, bahwa negara-negara lain itu tidak memberikan kemudahan yang sama, tidak resiprokal, di mana warga Indonesia diharuskan memiliki visa kalau hendak berkunjung ke sana. Masalahnya, dari sudut kepentingan, bukankah Indonesia lebih memerlukan mereka berkunjung ke

Indonesia, ketimbang mereka dalam memerlukan orang Indonesia datang ke sana? Bukankah Indonesia justru berupaya mengurangi warganya bepergian ke luar negeri, dengan menerapkan pemungutan fiskal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terhadap setiap orang Indonesia atau penduduk di Indonesia?

Alasan kedua, ialah lantaran adanya penyalahgunaan kemudahan bebas visa itu oleh wisatawan mancanegara, yang melanggar ketentuan, misalnya melakukan kegiatan yang menghasilkan uang selama berada di Indonesia. Termasuk kecenderungan kegiatan bisnis terlarang alias narkoba, atau wanita penghibur di kelab malam, atau mereka yang berbisnis di Indonesia dengan menggunakan BVKS. Alasan ini menjadi arguable dan bisa seperti ketiak ular yang tidak putus-putus, lantaran, timbul juga kesan, bukankah itu dilakukan oleh sebagian kecil saja di antara jutaan jumlah wisman yang berkunjung? Bisa-bisa, bukankah itu menonjolkan ketidakmampuan saja dari petugas instansi terkait dalam menjalankan pengawasan atau kontrol? Akibatnya, lebih mengesankan bahwa kita sebenarnya membutuhkan penghasilan devisa langsung saat wisman baru mau menyatakan minatnya hendak berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan adanya pertentangan dari kalangan industri pariwisata terhadap kebijakan pemerintah dibidang keimigrasian dalam hal kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menyeimbangkan keadaan akibat dihapuskannya bebas visa kunjungan singkat dengan memberikan pelayanan visa dalam dua jenis yaitu permohonan visa pada perwakilan RI di negara yang bersangkutan dan pemberian *visa on arrival* (visa saat kedatangan, selanjutnya disebut VOA) pada bandar udara-bandar udara internasional di Indonesia. Berdasarkan kebijakan Pemerintah, pada saat ini terdapat 11 negara yang warganya diberikan fasilitas bebas visa untuk berkunjung ke Indonesia dan 63 negara yang warganya diberikan fasilitas VOA untuk berkunjung ke Indonesia.

Berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, bahwa Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) berlaku untuk warga negara yang berasal dari negara Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam Hongkong dan Makau. Bebas Visa Kunjungan

Singkat (BVKS) berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari ke Indonesia untuk kunjungan wisata, tujuan sosial dan budaya, bisnis dan kunjungan tugas pemerintahan. Bebas visa ini berlaku dengan ketentuan bahwa visa tidak dapat diperpanjang atau dirubah dengan jenis visa yang lain. Dalam kasus-kasus tertentu seperti bencana alam, kecelakaan atau sakit, bebas visa untuk jangka pendek hanya dapat diperpanjang setelah memperoleh ijin dari Direktur Jenderal Imigrasi. *Visa on Arrival / Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA)* berlaku untuk warga negara:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Afrika Selatan | 33. Luxemburg |
| 2. Aljazair | 34. Latvia |
| 3. Amerika Serikat | 35. Libya |
| 4. Argentina | 36. Lichtenstein |
| 5. Australia | 37. Lithuania |
| 6. Austria | 38. Maladewa |
| 7. Bahrain | 39. Malta |
| 8. Belgia | 40. Meksiko |
| 9. Belanda | 41. Mesir |
| 10. Brasilia | 42. Monaco |
| 11. Bulgaria | 43. Norwegia |
| 12. Cheko | 44. Oman |
| 13. Cyprus | 45. Panama |
| 14. Denmark | 46. Perancis |
| 15. Emirat Arab | 47. Polandia |
| 16. Estonia | 48. Portugal |
| 17. Fiji | 49. Qatar |
| 18. Finlandia | 50. Republik Rakyat China |
| 19. Hongaria | 51. Rumania |
| 20. India | 52. Rusia |
| 21. Inggris | 53. Saudi-Arabia |
| 22. Iran | 54. Selandia Baru |
| 23. Irlandia | 55. Slovakia |
| 24. Islandia | 56. Slovenia |
| 25. Italia | 57. Spanyol |
| 26. Jepang | 58. Suriname |
| 27. Jerman | 59. Swedia |
| 28. Kamboja | 60. Swiss |
| 29. Kanada | 61. Taiwan |
| 30. Korea Selatan | 62. Tunisia |
| 31. Kuwait | 63. Yunani |
| 32. Laos | |

Visa on Arrival (Visa saat kedatangan) diberlakukan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia selama maksimal 30 hari untuk kunjungan dengan tujuan wisata, tujuan sosial dan budaya, tujuan bisnis serta tugas negara. Visa ini diberlakukan atas pertimbangan prinsip pemakaian, untuk keuntungan kedua belak pihak dan atas persyaratan bahwa pemakaian visa tersebut tidak menyebabkan gangguan keamanan. Visa ini berlaku dengan ketentuan bahwa visa tidak dapat diperpanjang atau dirubah dengan jenis visa yang lain. Dalam kasus-kasus tertentu seperti bencana alam, kecelakaan atau sakit bebas visa untuk jangka pendek hanya dapat diperpanjang setelah memperoleh ijin dari direktur jenderal imigrasi.

Warga dari negara yang diberi fasilitas BVKS dan VOA tidak diseleksi melalui permohonan aplikasi visa di Luar negeri. Para pemegang BVKS cukup menunjukkan paspor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Apabila nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan (Cekal) maka kepadanya dapat diberikan izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari dan para subyek VOA dapat membayar biaya visa sebesar US \$10 (sepuluh) untuk tinggal di Indonesia selama 7 (tujuh) hari dan US \$25 (dua puluh lima) untuk tinggal di Indonesia selama 30 (tiga puluh)hari. Adapun bandar udara sebagai pintu masuk pelayanan BVKS dan *Visa on Arrival* adalah sebagai berikut:

1. Adi Juanda (Surabaya)
2. Adisutjipto (Yogyakarta)
3. Adi Sumarno (Solo)
4. El Tari (Kupang)
5. Halim Perdanakusuma (Jakarta)
6. Hassanudin (Makassar)
7. Ngurah Rai (Denpasar)
8. Polonia (Medan)
9. Sam Ratulangi (Manado)
10. Selaparang (Mataram)
11. Sepinggan (Balikpapan)
12. Soekarno-Hatta (Jakarta)

13. Sultan Syarif Kasim II (*Pekanbaru*)
14. Tabing (*Padang*)
15. Hang Nadim (*Batam*)
16. Husein Sastranegara (*Bandung*)
17. Ahmad Yani (*Semarang*)

Adapun pelabuhan laut sebagai pintu masuk pelayanan *Visa on Arrival* adalah sebagai berikut:

1. Bandar Bintan, Selani Lagoi and Bandar Sri Udana Lobam (*Tanjung Uban, Bintan*)
2. Batu Ampar, Marina Teluk Senimba, Nongsa, Sekupang and Batam Centre (*Batam, Riau*)
3. Belawan (*Belawan, North Sumatera*)
4. Sibolga (*North Sumatera*)
5. Bena and Padang Bai (*Bali*)
6. Bitung (*North Sulawesi*)
7. Jayapura (*Papua*)
8. Maumere (*Maumere, East Nusa Tenggara*)
9. Tenau (*Kupang, East Nusa Tenggara*)
10. Pare-Pare (*Pare-Pare, South Sulawesi*)
11. Soekarno-Hatta (*Makassar, South Sulawesi*)
12. Tanjung Pinang (*Tanjung Pinang, Riau*)
13. Tanjung Balai Karimun (*Riau*)
14. Tanjung Mas (*Semarang, Central Java*)
15. Tanjung Priok (*Jakarta*)
16. Teluk Bayur (*Padang, West Sumatera*)
17. Yos Sudarso (*Dumai, Riau*)

Dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, bila merujuk pada ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia UU No. 9 Th. 1992 tentang Keimigrasian, mengingat keimigrasian terkait secara langsung dengan keluar masuknya orang dari atau ke Indonesia maka peran Imigrasi jelas terkait dengan pembangunan pariwisata Indonesia. Dalam konteks

perjalanan antar negara dengan motifasi mencari hiburan tersebut, Imigrasi kemudian berperan untuk memberikan kelancaran pada arus migrasi untuk berkunjung ke Indonesia. Lambatnya pelayanan Imigrasi di bidang ini akan berpengaruh pada minat wisatawan mancanegara melakukan kunjungan dan semua ini berkaitan dengan peraturan-peraturan, sumber daya manusia dan perangkat (peralatan) yang digunakan oleh Imigrasi.

Pemerintah menerbitkan kebijakan dibidang keimigrasian dalam rangka memberikan kemudahan dalam prosedur dan persyaratan wisatawan asing yang ingin masuk ke Indonesia yaitu kemudahan memperoleh visa saat memasuki wilayah Indonesia. Operasionalnya adalah bahwa orang asing yang merupakan subyek *visa on arrival* (VOA)/visa saat kedatangan dapat mengajukan visa saat turun dari pesawat udara dengan cara menunjukkan paspor kebangsaan kemudian membayar biaya visa sebesar US\$ 10 (sepuluh dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan US\$ 25 (dua puluh lima dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu berada di Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WISATAWAN MANCANEGARA BERKUNJUNG KE INDONESIA”.

1.2. Perumusan Permasalahan

Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa negara maupun sebagai pencipta lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Pariwisata sebagai salah satu komoditi ekspor yang tidak dapat dilihat secara nyata namun terus meningkat peranannya dalam perekonomian Indonesia. Dalam mengembangkan pariwisata diperlukan program yang terarah dan tepat dalam rangka meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Pasang surutnya sektor pariwisata dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain stabilitas politik dan keamanan, kebijakan pemerintah (regulasi di bidang keimigrasian), transportasi, akomodasi, dan harga-haraga (berkaitan dengan

nilai tukar/kurs).

Berdasarkan hal tersebut untuk dapat menetapkan dan/atau merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan sektor pariwisata nasional perlu terlebih dahulu memahami kekuatan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan berkunjung ke Indonesia sebagai variabel daya saing nasional berdasarkan persepsi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar bobot prioritas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia? dan;
2. Seberapa besar pilihan wisatawan mancanegara terhadap tempat-tempat wisata di Indonesia (Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Utara)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bobot prioritas pertimbangan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.
2. Mengetahui bobot pilihan wisatawan mancanegara terhadap tempat-tempat wisata di Indonesia (Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Utara).

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk memperluas kajian-kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dibidang kepariwisataan Indonesia secara tepat dan kompetitif.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian penulis memandang perlu dilakukannya pembatasan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Motivasi seseorang dalam melakukan wisata ke suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan seseorang (*income*), harga atau kurs, kualitas tempat, hubungan politik antara dua negara, tingkat keamanan, hubungan sosial budaya antara dua negara, perubahan cuaca atau iklim, peraturan pemerintah, dan teknologi pengangkutan. Mengingat keterbatasan waktu penelitian dan kesamaan faktor dalam motivasi berwisata, penulis menganggap penting untuk membatasi penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia pada aspek keamanan, peraturan pemerintah dalam hal ini kebijakan kemudahan visa, transportasi, akomodasi dan kurs. Kelima faktor ini penulis anggap menonjol dibandingkan dengan faktor lainnya.

Mengingat obyek wisata di Indonesia sangat beraneka ragam dan terdapat di seluruh wilayah Indonesia serta terbatasnya waktu penelitian, maka penulis membatasi lokasi penelitian pada wilayah propinsi Bali, Yogyakarta dan Sumatera Utara. Pertimbangan lokasi diambil mengingat kunjungan wisata relatif banyak dibandingkan dengan tempat lainnya.

1.6. Model Operasional Penelitian

Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara bertindak. Berbagai macam metode analitik dipakai untuk membantu dalam mengambil keputusan termasuk keputusan bepergian sebagai wisatawan. Terdapat tiga jenis teori keputusan sebagai berikut:

a. Keputusan dibawah kondisi kepastian

Pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih.

b. Keputusan dibawah resiko

Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan (probability) akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari setiap pilihan.

c. Keputusan dibawah kepastian

Pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk setiap alternatif. (Heizer dan Reader, 1996)

Kerumitan masalah pengambil keputusan bukan hanya terletak pada ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi, tetapi juga disebabkan karena kita berhadapan dengan masalah yang sangat kompleks karena banyak faktor yang ikut terkait.

Thomas L Saaty, professor pada Whorton School of Economics, Amerika Serikat (1971-1975), mengembangkan metode analisis keputusan selain yang telah disebutkan di atas, yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). Menurut Saaty, kerumitan dalam pengambilan keputusan adalah keragaman kriteria. Oleh karena itu, dalam sistem yang kompleks tersebut maka kita harus membuat prioritas.

Pada dasarnya metode AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty adalah memecah-mecah suatu situasi kedalam bagian-bagian komponennya dan menata bagian atau variabel ini kedalam suatu susunan hierarki. Kesulitan dalam menjawab bahwa suatu tindakan adalah lebih baik dari tindakan yang lain, disebabkan karena dua hal berikut:

1. Pengaruh tersebut tidak dapat dibandingkan karena ukurannya atau bidangnya berbeda;
2. Pengaruh itu terkadang saling konflik, yaitu kebaikan pengaruh yang satu hanya dapat dicapai dengan keburukan pengaruh lainnya,

kondisi tersebut diatas akan menyulitkan dalam membuat ekivalensi antar pengaruh. Untuk itu diperlukan suatu skala yang luwes yang disebut prioritas yaitu suatu ukuran abstrak yang berlaku untuk semua skala. Penentuan skala ini yang akan dilakukan dengan menggunakan AHP. Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, beberapa prinsip yang harus dipahami adalah *Dekomposition*, *Comparative Judgment*, *Sintesis Priority* dan *Logic Consistency*.

Perlu dipahami, dalam menilai kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma berbalikan (*resiprocal*). Misalnya A dinilai 3 kali B, maka otomatis B adalah sepertiganya atau dalam bahasa matematika jika $A=3B$ maka $B=1/3A$.

Setiap matrik berpasangan (*pairwise comparison matrix*) dapat dicari eigen vektornya untuk mendapatkan prioritas lokal. Sedangkan untuk mendapatkan prioritas yang menyeluruh (*global priority*) harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal dan prosedur untuk melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hirarkinya. Terdapat beberapa cara untuk menentukan prioritas terhadap matrik berpasangan, namun dalam AHP menekankan pada konsistensi, maka digunakan eigen vektor yang merupakan konsep matematika teori matriks.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi kedalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai pokok-pokok bahasan yang melandasi penelitian, yaitu menguraikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, model operasional penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum obyek penelitian yaitu mengenai obyek wisata di Indonesia pada propinsi Bali, Yogyakarta dan Sumatera Utara .

BAB III. LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan batasan pengertian bersifat mendasar atau umum dan penting untuk diketahui yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan teori mengenai motivasi berwisata, pengertian motivasi berwisata, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berwisata, pengertian pariwisata dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan, pengertian wisatawan

mancanegara, pengertian produk pariwisata, pengertian keamanan, keimigrasian dan visa, transportasi, akomodasi, kurs dan analytical hierarchy process.

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, metode pengolahan data serta analisis datanya.

BAB V. ANALISIS KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE INDONESIA

Dalam bab ini dikemukakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terbagi atas sub bab daerah tujuan wisata di Indonesia, wisatawan mancanegara di Indonesia, karakteristik demografi wisatawan, profil 10 negara asal wisatawan mancanegara, hasil penelitian, analisis bobot prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, analisis bobot pilihan tempat wisata di Indonesia, dan implikasi manajerial.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran yang bersumber dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.